



PUTUSAN

Nomor: 105/Pid.B/2015/PN.Sel

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Masturiah, SPd;
Tempat Lahir : Kabar;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Terara Kec. Terara Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang-barang bukti;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PNSel.



Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada **Terdakwa MASTURIAH, S.Pd** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MASTURIAH, S.Pd** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tertanggal 15 Januari 2013 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 3 C I (Vixion) dengan Nomor Polisi : DR 3849 KW, warna merah marun dengan Nomor Mesin 3CI-276256
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha 3 C I (Vixion) dengan Nomor Polisi : DR 3849 KW, warna merah marun dengan Nomor Mesin 3CI-276256, atas nama HAJI MAFTUHIN, M.Pd

Dikembalikan kepada korban yaitu saksi HAJI MAFTUHIN, M.Pd.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggep gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DR 3849 KW, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi AZHAR.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MASTURIAH, S.Pd., pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah saksi Saepudin di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membeli satu unit sepeda motor type Yamaha 3 C 1 (Vixion) dengan nomor Polisi DR 3849 KW, warna merah marun, No. Mesin : 3C1-276256 dengan harga sebesar Rp 26.000.000,- (dua Puluh enam juta rupiah) dari saksi Haji Maftuhin, M.Pd., dan terdakwa berjanji membayar lunas sepeda motor tersebut pada tanggal 15 April 2013 , jual beli tersebut tertuang dalam surat pernyataan jual beli tertanggal 15 April 2013, kemudian saksi Haji Maftuhin, M.Pd., menyerahkan sepeda motor tersebut berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2013, terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Haji Maftuhin, M.Pd.,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PNSel.



menyuruh saksi Saepudin menggadaikan sepeda motor tersebut berikut STNK-nya kepada saksi Azhar dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2013 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Haji Maftuhin, M.Pd., menjaminkan BPKB sepeda motor tersebut ke Bima Finance Masbagik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar hutang pembelian sepeda motor kepada saksi Haji Maftuhin, M.Pd.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Haji Maftuhin, M.Pd., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MASTURIAH, S.Pd., pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah saksi Saepudin di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membeli satu unit sepeda motor type Yamaha 3 C 1 (Vixion) dengan nomor Polisi DR 3849 KW, warna merah marun, No. Mesin : 3C1-276256 dengan harga



sebesar Rp 26.000.000,- (dua Puluh enam juta rupiah) dari saksi Haji Maftuhin, M.Pd., dan terdakwa berjanji membayar lunas sepeda motor tersebut pada tanggal 15 April 2013, jual beli tersebut tertuang dalam surat pernyataan jual beli tertanggal 15 April 2013, kemudian saksi Haji Maftuhin, M.Pd., menyerahkan sepeda motor tersebut berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada terdakwa;

- Bahwa saksi Haji Maftuhin, M.Pd., mau menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut untuk anaknya, karena anak terdakwa tidak mau sekolah kalau tidak dibelikan sepeda motor, namun pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2013, terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Haji Maftuhin, M.Pd., menyuruh saksi Saepudin menggadaikan sepeda motor tersebut berikut STNK-nya kepada saksi Azhar dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2013 sekira pukul 09.00 wita, terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Haji Maftuhin, M.Pd., menjaminkan BPKB sepeda motor tersebut ke Bima Finance Masbagik;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar hutang pembelian sepeda motor kepada saksi Haji Maftuhin, M.Pd.;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Haji Maftuhin, M.Pd., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi HAJI MAFTUHIN, M. Pd:

- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vixion, DR 3849 W warna merah marun ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa yang janjinya akan di bayar pada tanggal 15 april 2013 sesuai dengan surat jual beli ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual motor merk Yamaha merk Vixion, DR 3849 W warna merah marun pada hari selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita bertempat di desa kabar kecamatan sakra kab. Lotim sedangkan sepeda motor merk tersebut beserta BPKB serta STNK nya diambil 2 hari kemudian sekitar pukul 17.00 oleh SAEPUDIN atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan alasan anaknya tidak mau masuk sekolah kalau tidak dibelikan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa saksi menyerahkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat dirumah saksi didesa kabar, kec. Sikur, Kab. Lotim kepada SAEPUDIN atas perintah terdakwa dan kata-kata terdakwa pada saat perjanjian "akan membayar sepeda motor tersebut pada tanggal 15 april 2013 sesuai dengan surat perjanjian jual beli" dan pada



saat penyerahan motor tersebut terdakwa tidak hadir hanya menyuruh SAEFUDIN saja datang kerumah saksi;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di desa kotaraja kecamatan sikur kab. Lotim kepada seseorang yang tidak saksi kenal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh SAEFUDIN;
- bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau mencicil sepeda motor tersebut dan tidak ada niat baik dari terdakwa menyelesaikan pembayaran sepeda motor tersebut setelah jatuh tempo;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi HAJJAH NURHAYATI, S.Pd:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita bertempat di desa kabar kecamatan sakra kab. Lotim sepeda motor merk tersebut beserta BPKB serta STNK nya diambil 2 hari kemudian sekitar pukul 17.00 oleh SAEFUDIN atas perintah terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban HAJI MAFTUHIN, M.Pd sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa suami saksi yang bernama HAJI MAFTUHIN, M.Pd berani memberikan sepeda motor tersebut beserta BPKB, STNK nya karena merasa kasihan pada terdakwa mengatakan “ Anaknya tidak mau sekolah kalau tidak dibelikan motor yamaha Vixion ;
- Bahwa sepeda motor milik HAJI MAFTUHIN, S.Pd tersebut digadaikan di desa kotaraja kecamatan sikur kab. Lotim sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh SAEFUDIN;
- Bahwa saksi mengenal SAEFUDIN sudah lama karena tinggal satu desa ;



- Bahwa HAJI MAFTUHIN, M.Pd menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vixion, DR 3849 W warna merah marun pada hari selasa tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah HAJI MAFTUHIN, M.Pd didesa kabar, kec. Sikur, Kab. Lotim kepada SAEPUDIN atas perintah terdakwa dan kata-kata terdakwa pada saat perjanjian "akan membayar sepeda motor tersebut pada tanggal 15 April 2013 sesuai dengan surat perjanjian jual beli" dan pada saat penyerahan motor tersebut terdakwa tidak hadir, hanya menyuruh SAEFUDIN saja datang kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau mencicil sepeda motor tersebut dan tidak ada niat baik dari terdakwa menyelesaikan pembayaran sepeda motor tersebut setelah jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta) pada MAFTUHIN, M.Pd dan belum dibayar setelah jatuh tempo 15 April 2013;
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna merah marun, DR3849KW.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

3. Saksi M. ZAENAL SUAEDI Alias EDY:

- Bahwa saksi kenal dengan SAEPUDIN dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna merah marun DR 3849 KW dari SAEPUDIN tetapi yang menerima gadai sepeda motor tersebut adalah saudara saksi yang bernama AZHAR, Umur 40 tahun, laki-laki, Dagang, Otak Desa, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lotim;



- Bahwa kejadian gadai tersebut pada bulan januari 2013 sekitar pukul 16.00 wita dan bertempat di desa kotaraja, kecamatan sikur, kabupaten lombok Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh SAEPU DIN kepada AZHAR sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang digadaikan akan tetapi saksi melihat tertera BPKB dan STNKnya An.HAJI MAFTUHHN, beralamat didesa Kabar;
- Bahwa benar saksi mengenal SAEPU DIN sekitar 3 bulan lamanya dan tidak mengenal terdakwa MASTURIAH, S.Pd;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

4. Saksi SAEPU DIN ZAHRI Alias SAEPU DIN:

- Bahwa saksi kenal dengan M. ZAENUL SUAEDI Alias EDY dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak pernah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada M. ZAENUL SUAEDI Alias EDY tetapi yang menerima gadai tersebut adalah AZHAR Umur 40 tahun, laki-laki, Dagang, Otak Desa, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lotim;
- Bahwa terdakwa tidak ikut bersama dengan saksi ketika menggadaikan sepeda motor merk Vixion warna merah marun DR 3849 KW kepada AZHAR tetapi terdakwa menunggu dirumahnya dan yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada AZHAR adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerima uang gadai sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena disuruh oleh terdakwa MASTURIAH, S.Pd dan di lengkapi dengan kwitansi gadai;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;



- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membeli atau memperoleh sepeda motor merk Vixion warna merah marun DR 3849 KW yang saksi gadaikan tersebut dari HAJI MAFTUHING lengkap beserta BPKB dan STNKnya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak pernah membayar lunas sepeda motor tersebut sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) karena mendapat informasi dari HAJI MAFTUHING, M.Pd dan saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh HAJI MAFTUHING, S.Pd;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 15 Januari 2013 bermateraikan Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh MASTURIAH, S.Pd dan HAJI MAFTUHING, M.Pd dan saat itu saksi melihat langsung;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

5. Saksi AZHAR:

- Bahwa saksi mengenal SAEPUDIN dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna merah marun, DR 3849 KW dari SAEPUDIN;
- Bahwa saksi menerima gadai tersebut pada bulan Januari 2013 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Kotaraja Kec. Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi menggadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari SAEPUDIN akan tetapi saksi melihat nama di BPKB dan STNKnya bernama HAJI MAFTUHING beralamat di Desa Kabar;



- Bahwa saksi menerima gadai tersebut dilengkapi dengan kwitansi gadai;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa MASTURIAH, S.Pd;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada SAEPUDIN;
- Bahwa saksi mau menerima gadai tersebut karna pemiliknya adalah seorang guru

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion DR-3849-KW warna merah marun dari HAJI MAFTUHIN, M.Pd tetapi terdakwa berhutang sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada tanggal 15 januari pukul 21.00 wita bertempat di rumah SAEPUDIN desa Kabar, Kecamatan sakra, kab. Lombok timur;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan dilengkapi dengan surat jual beli tetapi suratnya dibawa oleh HAJI MAFTUHIN, M.Pd;
- Bahwa terdakwa belum melunasi utang sepeda motor tersebut setelah jatuh tempo tanggal 15 April 2015 hingga saat ini;
- Bahwa setelah menerima lengkap sepeda motor tersebut beserta dengan BPKB dan STNKnya setelah 2 hari kemudian pukul 17.00 wita dengan cara terdakwa menyuruh SAEPUDIN untuk mengambilnya;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Desa Kotaraja sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada orang yang terdakwa tidak kenal namanya dan terdakwa tidak menyimpan BPKB nya karena terdakwa sudah Jaminkan di Bima Finance Alamat Masbagik Kecamatan Masbagik, Kab. Lotim



sedangkan STNKnya dibawa oleh SAEFUDIN beserta motornya untuk digadaikan atas suruhan atau perintah terdakwa;

- Bahwa terdakwa menggadaikan BPKBnya di Bima Finance pada bulan pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 wita;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari HAJI MAFTUHIN, M.Pd untuk menggadaikan sepeda motor yamaha Vixion DR 3849 KW dan menjaminkan BPKBnya di Bima Finance Masbagik;
- Bahwa terdakwa tidak ikut langsung menggadaikan sepeda motor tersebut di Kotaraja bersama dengan SAEPUDIN;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di dua tempat yang berbeda karena butuh uang untuk keperluan berobat orang tua terdakwa yang sedang sakit.

Menimbang bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tertanggal 15 Januari 2013 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 3 C I (Vixion) dengan Nomor Polisi : DR 3849 KW, warna merah marun dengan Nomor Mesin 3CI-276256, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha 3 C I (Vixion) dengan Nomor Polisi : DR 3849 KW, warna merah marun dengan Nomor Mesin 3CI-276256, atas nama HAJI MAFTUHIN, M.Pd, 1 (satu) lembar kwitansi tanggep gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DR 3849 KW, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita bertempat di desa kabar kecamatan sakra kab. Lotim saksi Maftuhin MPd menjual motor merk Yamaha merk Vixion, DR 3849 W warna merah marun kepada terdakwa;



- Bahwa BPKB serta STNK motor merk Yamaha merk Vixion, DR 3849 W warna merah marun diambil 2 hari kemudian sekitar pukul 17.00 oleh SAEPUDIN atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah membayar harga motor merk Yamaha merk Vixion, DR 3849 W warna merah marun milik saksi Maftuhin MPd tersebut.
- Bahwa saksi Saepudin menggadaikan motor Yamaha Vixion DR 3849 W kepada saksi Azhar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa BPKB motor Yamaha Vixion DR 3849 W kemudian oleh terdakwa dijaminkan ke Bima Finance Masbagik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: Melanggar pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua: Melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan pertama terlebih dahulu apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. **Unsur barangsiapa:**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah**



kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah **Masturiah. SPd** telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa saksi Maftuhin, MPd menjual motor merk Yamaha merk Vixion, DR 3849 W warna merah marun pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 21.00 wita bertempat di desa kabar kecamatan sakra kab. Lotim sedangkan sepeda motor merk tersebut beserta BPKB serta STNK nya diambil 2 hari kemudian sekitar pukul 17.00 oleh SAEPU DIN atas perintah terdakwa. Saksi Maftuhin MPd menyerahkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi didesa kabar, kec. Sikur, Kab. Lotim kepada SAEPU DIN atas perintah terdakwa dan kata-kata terdakwa pada saat perjanjian "akan membayar sepeda motor tersebut pada tanggal 15 April 2013 sesuai dengan surat perjanjian jual beli" dan pada saat



penyerahan motor tersebut terdakwa tidak hadir hanya menyuruh SAEFUDIN saja datang kerumah saksi;

Menimbang, bahwa setelah mengambil motor dari saksi Maftuhin MPd, saksi Saefudin atas perintah terdakwa kemudian menggadaikan motor Yamaha Vixion tersebut ke saksi Azhar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Begitu pula dengan BPKB motor Yamaha Vixion tersebut oleh terdakwa dijaminkan di Bima Finance pada bulan pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 wita. Terdakwa mendapatkan motor Yamaha Vixion beserta STNK dan BPKB nya karena berjanji akan melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal yang diperjanjikan saksi Maftuhin tidak pernah menerima pembayaran harga motor Yamaha Vixion dari terdakwa. Saksi Maftuhin juga tidak pernah mengizinkan untuk menggadaikan motor dan BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 September 2015 dan tanggal 7 September 2015 dengan agenda pembacaan putusan, terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah maka berdasarkan pasal 214 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Majelis Hakim berpendapat untuk membacakan putusan tanpa hadirnya terdakwa dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara aquo tidak berlarut-larut dan demi tercapainya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tertanggal 15 Januari 2013 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 3 C I (Vixion) dengan Nomor Polisi : DR 3849 KW, warna merah marun dengan Nomor Mesin 3CI-276256, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha 3 C I

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PNSel.



(Vixion) dengan Nomor Polisi : DR 3849 KW warna merah marun dengan Nomor Mesin 3CI-276256, atas nama HAJI MAFTUHING, M.Pd. Barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik saksi Haji Maftuhin. MPd maka terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Haji Maftuhin. MPd. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggep gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DR 3849 KW, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) adalah bukti hutang terdakwa kepada saksi Azhar maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Azhar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik guru;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 372 KUHP Undang-undang No. 8 tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Masturiah. SPd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tertanggal 15 Januari 2013 bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha 3 C I (Vixion) dengan Nomor Polisi : DR 3849 KW, warna merah marun dengan Nomor Mesin 3CI-276256
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha 3 C I (Vixion) dengan Nomor Polisi : DR 3849 KW, warna merah marun dengan Nomor Mesin 3CI-276256, atas nama HAJI MAFTUHIN, M.Pd

Dikembalikan kepada korban yaitu saksi HAJI MAFTUHIN, M.Pd.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggep gadai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion DR 3849 KW, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi AZHAR.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **Yoga Perdana, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Yakobus Manu, S.H.**, dan **Galih Bawono, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hikmawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **Agus Zaini, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong tanpa hadirnya Terdakwa.



Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>Yakobus Manu. S.H.</u>	<u>Yoga Perdana. S.H.</u>
Hakim Anggota	
<u>Galih Bawono. S.H., M.H.</u>	
Panitera Pengganti	
<u>Hikmawati, S.H.</u>	